



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprisal Pgl Si Tam
2. Tempat lahir : Sungai Gemiri
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/21 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kubu Katapiang, Nagari Kubang Putih,
Kec. Banuhampu Kab. Agam dan Surau Pinang
Jorong Lamba Surau Pinang, Nagari Ampang
Gadang, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Aprisal Pgl Si Tam ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa Aprisal Pgl Si Tam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023.

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum selama pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRISAL Pgl SI TAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRISAL Pgl SI TAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam dengan nomor rangka : 4D56CF22098 dan nomor mesin : MHMLPU399K027137 serta nomor Polisi BA 9937 FJ, atas nama pemilik CHRISTIANA, S.PT.Dikembalikan kepada saksi AFRIZEL Pgl SI JEN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa APRISAL Pgl SI TAM bersama-sama dengan MASRIZAL Pgl KAYO (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib sampai dengan Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kampung Melayu Jorong Padang Sawah Nagari Binjai Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib MASRIZAL Pgl KAYO (DPO) menelepon saksi AFRIZEL Pgl SI JEN dengan mengatakan "JEN, pinjam mobil L 300, saya dapat borongan memasang kanopi di Solok" lalu dijawab oleh AFRIZEL Pgl SI JEN "bara hari juragan (berapa hari MASRIZAL Pgl KAYO)", dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "3 (tiga) hari paling lama", lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan "untuk apa mobil L 300", dan di jawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "untuk membawa besi dari Bukittinggi ke Solok karena harga besi di Solok mahal", lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan " kalau mode tu japuik lah oto bisuak (kalau seperti itu jemputlah mobil besok)", dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "jadi", selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu terdakwa di rumah, tiba-tiba datang MASRIZAL Pgl KAYO dengan menggunakan mobil Avanza warna silver dan mengatakan "TAM, tolong kawanank wak ciek ke Padang Sawah pai manjapuik oto" (TAM, tolong temankan saya ke Padang Sawah jemput mobil) dan terdakwa jawab "jadi, dima Padang Sawah itu da (jadi, dimana Padang Sawah itu abang)", dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "daerah Pasaman", selanjutnya terdakwa mengatakan "apo oto e da, oto sia (apa

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya abang, mobil siapa)“, dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “oto L 300, oto kawan wak SI JEN wak salang selamo ampek hari (mobil L 300, mobil kawan saya SI JEN, saya pinjam selama empat hari) “yang mana setelah itu MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan “pulang beko SI TAM baok oto rental ko wak baok L 300 tu (pulang nanti SI TAM bawa mobil rental ini saya bawa mobil L 300)“, dan terdakwa jawab “jadi da (jadi abang)“, dan tidak lama setelah itu MASRIZAL Pgl KAYO dan terdakwa langsung berangkat menuju Padang Sawah dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan MASRIZAL Pgl KAYO tiba di rumah saksi AFRIZEL Pgl SI JEN di Kampung Melayu Jorong Padang Sawah Nagari Binjai Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman, saat itu terdakwa melihat saksi AFRIZEL Pgl SI JEN sedang duduk-duduk di depan rumah lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan kepada MASRIZAL Pgl KAYO “di ma dapek proyek juragan (dimana dapat proyek juragan)“, dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “di solok“, lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan “berapa orang karajo (berapa orang kerja)“, dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “lai pakai anggota surang untuk membantu (ada pakai anggota satu orang untuk membantu)“, selanjutnya saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan “lai siap tigo hari tu (apa siap tiga hari)“, dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “siap“, dan tidak lama setelah itu MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan “aden baok oto L 300 den tingga an oto Avanza JEN (saya bawa mobil L 300 saya tinggalkan mobil Avanza)“, lalu dijawab oleh saksi AFRIZEL Pgl SI JEN “oto sia Avanza ko (mobil siapa Avanza ini)“, dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “oto rental“, lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan “untuk a banyak na rental oto, baok la ka ate baliak (untuk apa banyak kali rental mobil, bawa lah kembali ke Bukittinggi)“, dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “tingga an se la oto Avanza ko kok nak pai main-main beko (tinggalkan saja mobil Avanza ini siapa tahu mau pergi main-main)“, dan dijawab oleh saksi AFRIZEL Pgl SI JEN “aden ndak ado pai main-main do (saya tidak ada pergi main-main)“, lalu MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan “ndak a do rentalnya ala di baye (nggak apa-apa rentalnya sudah dibayar)“, lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan “kalau seperti itu nggak apa-apa tinggalkan saja“ dan setelah itu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN memberikan kunci mobil L 300 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada MASRIZAL Pgl KAYO, selanjutnya MASRIZAL Pgl KAYO bersama terdakwa langsung pergi ke arah kumpulan menuju Bukittinggi, yang mana waktu itu MASRIZAL Pgl KAYO mengendarai mobil merek Mitsubishi jenis

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ (Dalam daftar pencarian barang/DPB) tersebut sedangkan terdakwa duduk di samping MASRIZAL Pgl KAYO dan setelah memasuki daerah Bukittinggi, terdakwa diantarkan oleh MASRIZAL Pgl KAYO ke Pasar Aur Kuning dan berpisah dengan MASRIZAL Pgl KAYO, yang mana KAYO pergi ke Solok sedangkan terdakwa berangkat ke Sijunjung dengan menggunakan sepeda motor.

- Setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi AFRIZEL Pgl SI JEN menelepon MASRIZAL Pgl KAYO untuk menanyakan keadaan mobil saksi AFRIZEL Pgl SI JEN dengan mengatakan "ado aman oto juragan (gimana mobil ada aman juragan)" dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "aman", lalu saksi mengatakan "dima posisi kini (dimana posisi sekarang)" dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "disolok", selanjutnya saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan "bilo baliak ka bukik (kapan kembali ke Bukittinggi)" dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "awak masih manunggu urang punyo rumah untuak mamintak pith guno untuak manambah bali basi (saya menunggu orang yang punya rumah untuk meminta uang untuk tambahan beli besi)" selanjutnya saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan "ohh, iya lah kalau seperti itu, saya tunggu di Pasaman" dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "jadi (ya)". Akan tetapi setelah saksi AFRIZEL Pgl SI JEN tunggu-tunggu MASRIZAL Pgl KAYO tidak juga datang dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, MASRIZAL Pgl KAYO menelepon saksi AFRIZEL Pgl SI JEN dan mengatakan akan pergi ke Pasaman jemput mobil Avanza namun mobil L 300 masih digunakan MASRIZAL Pgl KAYO.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.45 Wib, saat terdakwa sedang di rumah adik terdakwa di daerah Sijunjung, tiba-tiba MASRIZAL Pgl KAYO menelphone dan mengajak terdakwa ke Padang Sawah untuk menjemput mobil Avanza yang mana tidak lama setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Bukittinggi menggunakan sepeda motor dan setibanya dipinggir jalan daerah Biaro ternyata MASRIZAL Pgl KAYO sudah menunggu terdakwa dengan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ milik AFRIZEL Pgl SI JEN, setelah itu terdakwa menitip sepeda motornya di kedai daerah Biaro tersebut kemudian terdakwa naik mobil L 300 yang dibawa oleh MASRIZAL Pgl KAYO namun tidak lama dalam perjalanan, MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan pada terdakwa untuk tidak usah ikut

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput mobil Avanza karena MASRIZAL Pgl KAYO akan pergi bersama temannya, tidak berapa lama kemudian tepatnya di daerah Padang hijau datang teman MASRIZAL Pgl KAYO dan langsung pergi bersama MASRIZAL Pgl KAYO ke daerah Padang Sawah sedangkan terdakwa menunggu diatas mobil L 300 warna hitam. Dan sekira pukul 16.00 Wib, datang MASRIZAL Pgl KAYO membawa mobil Avanza sedangkan temannya sudah tidak ada lagi kemudian MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan pada terdakwa bahwa akan mengantarkan mobil Avanza dulu dan sekira pukul 16.45 Wib, MASRIZAL Pgl KAYO menelphone terdakwa untuk menjemputnya di Biaro Simpang Tugu, selanjutnya terdakwa menjemput sepeda motor miliknya dan menaikannya ke atas mobil L 300 yang terdakwa bawa dan setelah itu baru terdakwa menjemput MASRIZAL Pgl KAYO dan setelah bertemu dengan MASRIZAL Pgl KAYO lalu MASRIZAL Pgl KAYO meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Baso, setibanya di Simpang Tugu jalan ke Batusangkar MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan pada terdakwa untuk menggadaikan mobil L 300 di Sijunjung sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian bayar hutang ke ALFIT PILIANG Pgl AJO, dan tidak lama setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju Sijunjung membawa mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ sedangkan MASRIZAL Pgl KAYO tinggal di Simpang Tugu jalan ke Batusangkar tersebut dan setiba di Sijunjung, terdakwa mencari orang-orang yang mau menerima gadai mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.15 Wib, saksi AFRIZEL Pgl SI JEN berulang kali menghubungi MASRIZAL Pgl KAYO, namun nomor handphone MASRIZAL Pgl KAYO tidak aktif lagi, hingga membuat saksi AFRIZEL Pgl SI JEN gelisah dan curiga bahwa telah terjadi sesuatu dengan mobil saksi AFRIZEL Pgl SI JEN, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, saksi AFRIZEL Pgl SI JEN langsung berangkat ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di Bukittinggi sekira pukul 21.00 Wib, saksi langsung ke rumah MASRIZAL Pgl KAYO namun hanya bertemu dengan istri MASRIZAL Pgl KAYO yang mengatakan bahwa MASRIZAL Pgl KAYO tidak ada pulang ke rumah sejak hari Jumat untuk meminjam mobil saksi AFRIZEL Pgl SI JEN ke daerah Pasaman berdua dengan terdakwa. Dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, saksi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZEL Pgl SI JEN berusaha untuk mencari MASRIZAL Pgl KAYO dan terdakwa APRISAL Pgl SI TAM begitu juga dengan mobil L 300 milik saksi AFRIZEL Pgl SI JEN namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi AFRIZEL Pgl SI JEN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tigo Nagari. Setelah terdakwa ditangkap diketahui bahwa terdakwa APRISAL Pgl SI TAM telah menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ tersebut kepada ARI (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi AFRIZEL Pgl SI JEN selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa APRISAL Pgl SI TAM bersama-sama dengan MASRIZAL Pgl KAYO, saksi AFRIZEL Pgl SI JEN selaku pemilik mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa APRISAL Pgl SI TAM bersama-sama dengan MASRIZAL Pgl KAYO (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib sampai dengan Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kampung Melayu Jorong Padang Sawah Nagari Binjai Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib MASRIZAL Pgl KAYO (DPO) menelepon saksi AFRIZEL Pgl SI JEN dengan mengatakan "JEN, pinjam mobil L 300, saya dapat borongan memasang kanopi di Solok" lalu dijawab oleh AFRIZEL Pgl SI JEN "bara hari juragan (berapa hari MASRIZAL Pgl KAYO)", dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "3 (tiga) hari paling lama", lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan "untuk apa mobil L 300", dan di jawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "untuk membawa besi dari Bukittinggi ke Solok karena harga besi di Solok mahal", lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan " kalau mode tu japuik lah oto bisuak (kalau seperti itu jemputlah mobil besok)", dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "jadi", selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu terdakwa di rumah, tiba-tiba datang MASRIZAL Pgl KAYO dengan menggunakan mobil Avanza warna silver dan mengatakan "TAM, tolong kawanank wak ciek ke Padang Sawah pai manjapuik oto" (TAM, tolong temankan saya ke Padang Sawah jemput mobil) dan terdakwa jawab "jadi, dima Padang Sawah itu da (jadi, dimana Padang Sawah itu abang)", dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "daerah Pasaman", selanjutnya terdakwa mengatakan "apo oto e da, oto sia (apa mobilnya abang, mobil siapa)", dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "oto L 300, oto kawan wak SI JEN wak salang selamo ampek hari (mobil L 300, mobil kawan saya SI JEN, saya pinjam selama empat hari) "yang mana setelah itu MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan "pulang beko SI TAM baok oto rental ko wak baok L 300 tu (pulang nanti SI TAM bawa mobil rental ini saya bawa mobil L 300)", dan terdakwa jawab "jadi da (jadi abang)", dan tidak lama setelah itu MASRIZAL Pgl KAYO dan terdakwa langsung berangkat menuju Padang Sawah dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan MASRIZAL Pgl KAYO tiba di rumah saksi AFRIZEL Pgl SI JEN di Kampung Melayu Jorong Padang Sawah Nagari Binjai Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman, saat itu terdakwa melihat saksi AFRIZEL Pgl SI JEN sedang duduk-duduk di depan rumah lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan kepada MASRIZAL Pgl KAYO "di ma dapek proyek juragan (dimana dapat proyek juragan)", dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "di solok", lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan "berapa orang karajo (berapa orang kerja)", dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "lai pakai anggota surang

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu (ada pakai anggota satu orang untuk membantu)“, selanjutnya saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan “lai siap tigo hari tu (apa siap tiga hari)“, dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “siap“, dan tidak lama setelah itu MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan “aden baok oto L 300 den tingga an oto Avanza JEN (saya bawa mobil L 300 saya tinggalkan mobil Avanza)“, lalu dijawab oleh saksi AFRIZEL Pgl SI JEN “oto sia Avanza ko (mobil siapa Avanza ini)“, dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “oto rental“, lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan “untuk a banyak na rental oto, baok la ka ate baliak (untuk apa banyak kali rental mobil, bawa lah kembali ke Bukittinggi)“, dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “tingga an se la oto Avanza ko kok nak pai main-main beko (tinggalkan saja mobil Avanza ini siapa tahu mau pergi main-main)“, dan dijawab oleh saksi AFRIZEL Pgl SI JEN “aden ndak ado pai main-main do (saya tidak ada pergi main-main)“, lalu MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan “ndak a do rentalnya ala di baye (nggak apa-apa rentalnya sudah dibayar)“, lalu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan “kalau seperti itu nggak apa-apa tinggalkan saja“ dan setelah itu saksi AFRIZEL Pgl SI JEN memberikan kunci mobil L 300 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada MASRIZAL Pgl KAYO, selanjutnya MASRIZAL Pgl KAYO bersama terdakwa langsung pergi ke arah kumpulan menuju Bukittinggi, yang mana waktu itu MASRIZAL Pgl KAYO mengendarai mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ (Dalam daftar pencarian barang/DPB) tersebut sedangkan terdakwa duduk di samping MASRIZAL Pgl KAYO dan setelah memasuki daerah Bukittinggi, terdakwa diantarkan oleh MASRIZAL Pgl KAYO ke Pasar Aur Kuning dan berpisah dengan MASRIZAL Pgl KAYO, yang mana KAYO pergi ke Solok sedangkan terdakwa berangkat ke Sijunjung dengan menggunakan sepeda motor.

- Setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi AFRIZEL Pgl SI JEN menelepon MASRIZAL Pgl KAYO untuk menanyakan keadaan mobil saksi AFRIZEL Pgl SI JEN dengan mengatakan “ado aman oto juragan (gimana mobil ada aman juragan)“ dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “aman“, lalu saksi mengatakan “dima posisi kini (dimana posisi sekarang)“ dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “disolok“, selanjutnya saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan “bilo baliak ka bukik (kapan kembali ke Bukittinggi)“ dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO “awak masih manunggu urang punyo rumah untuak mamintak pitih guno untuak manambah bali basi (saya

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu orang yang punya rumah untuk meminta uang untuk tambahan beli besi)" selanjutnya saksi AFRIZEL Pgl SI JEN mengatakan "ohh, iya lah kalau seperti itu, saya tunggu di Pasaman" dan dijawab oleh MASRIZAL Pgl KAYO "jadi (ya)". Akan tetapi setelah saksi AFRIZEL Pgl SI JEN tunggu-tunggu MASRIZAL Pgl KAYO tidak juga datang dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, MASRIZAL Pgl KAYO menelepon saksi AFRIZEL Pgl SI JEN dan mengatakan akan pergi ke Pasaman jemput mobil Avanza namun mobil L 300 masih digunakan MASRIZAL Pgl KAYO.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.45 Wib, saat terdakwa sedang di rumah adik terdakwa di daerah Sijunjung, tiba-tiba MASRIZAL Pgl KAYO menelphone dan mengajak terdakwa ke Padang Sawah untuk menjemput mobil Avanza yang mana tidak lama setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Bukittinggi menggunakan sepeda motor dan setibanya dipinggir jalan daerah Biaro ternyata MASRIZAL Pgl KAYO sudah menunggu terdakwa dengan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ milik AFRIZEL Pgl SI JEN, setelah itu terdakwa menitip sepeda motornya di kedai daerah Biaro tersebut kemudian terdakwa naik mobil L 300 yang dibawa oleh MASRIZAL Pgl KAYO namun tidak lama dalam perjalanan, MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan pada terdakwa untuk tidak usah ikut menjemput mobil Avanza karena MASRIZAL Pgl KAYO akan pergi bersama temannya, tidak berapa lama kemudian tepatnya di daerah Padang hijau datang teman MASRIZAL Pgl KAYO dan langsung pergi bersama MASRIZAL Pgl KAYO ke daerah Padang Sawah sedangkan terdakwa menunggu diatas mobil L 300 warna hitam. Dan sekira pukul 16.00 Wib, datang MASRIZAL Pgl KAYO membawa mobil Avanza sedangkan temannya sudah tidak ada lagi kemudian MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan pada terdakwa bahwa akan mengantarkan mobil Avanza dulu dan sekira pukul 16.45 Wib, MASRIZAL Pgl KAYO menelphone terdakwa untuk menjemputnya di Biaro Simpang Tugu, selanjutnya terdakwa menjemput sepeda motor miliknya dan menaikkannya ke atas mobil L 300 yang terdakwa bawa dan setelah itu baru terdakwa menjemput MASRIZAL Pgl KAYO dan setelah bertemu dengan MASRIZAL Pgl KAYO lalu MASRIZAL Pgl KAYO meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Baso, setibanya di Simpang Tugu jalan ke Batusangkar MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan pada terdakwa untuk menggadaikan mobil L 300 di Sijunjung

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian bayar hutang ke ALFIT PILIANG Pgl AJO, dan tidak lama setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju Sijunjung membawa mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ sedangkan MASRIZAL Pgl KAYO tinggal di Simpang Tugu jalan ke Batusangkar tersebut dan setiba di Sijunjung, terdakwa mencari orang-orang yang mau menerima gadai mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.15 Wib, saksi AFRIZEL Pgl SI JEN berulang kali menghubungi MASRIZAL Pgl KAYO, namun nomor handphone MASRIZAL Pgl KAYO tidak aktif lagi, hingga membuat saksi AFRIZEL Pgl SI JEN gelisah dan curiga bahwa telah terjadi sesuatu dengan mobil saksi AFRIZEL Pgl SI JEN, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, saksi AFRIZEL Pgl SI JEN langsung berangkat ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di Bukittinggi sekira pukul 21.00 Wib, saksi langsung ke rumah MASRIZAL Pgl KAYO namun hanya bertemu dengan istri MASRIZAL Pgl KAYO yang mengatakan bahwa MASRIZAL Pgl KAYO tidak ada pulang ke rumah sejak hari Jumat untuk meminjam mobil saksi AFRIZEL Pgl SI JEN ke daerah Pasaman berdua dengan terdakwa. Dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, saksi AFRIZEL Pgl SI JEN berusaha untuk mencari MASRIZAL Pgl KAYO dan terdakwa APRISAL Pgl SI TAM begitu juga dengan mobil L 300 milik saksi AFRIZEL Pgl SI JEN namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi AFRIZEL Pgl SI JEN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tigo Nagari. Setelah terdakwa ditangkap diketahui bahwa terdakwa APRISAL Pgl SI TAM telah menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ tersebut kepada ARI (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi AFRIZEL Pgl SI JEN selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa APRISAL Pgl SI TAM bersama-sama dengan MASRIZAL Pgl KAYO, saksi AFRIZEL Pgl SI JEN selaku pemilik mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 9937 FJ mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFRIZEL Pgl SI JEN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi terkait masalah penggelapan mobil merek Mistubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ nomor rangka 4D56CF22098 dan nomor mesin MHMLPU399K027137, yang mana Saksi merupakan pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Masrizal Pgl Kayo menelpon Saksi dan berkata "JEN" pinjam mobil L 300, Saksi dapat borongan masang kanopi di Solok" lalu Saksi mengatakan "bara hari juragan (berapa hari Masrizal Pgl Kayo)" dan di jawab oleh masrizal "3 (tiga) hari paling lama" lalu Saksi mengatakan "untuk apa mobil L 300" dan di jawab oleh Masrizal Pgl Kayo untuk membawa besi dari bukittinggi ke solok karena harga besi di solok mahal", selanjutnya Saksi mengatakan "kalua mode tu jampuiulah oto bisuak (kalau seperti itu jemputlah mobil besok)" dan di jawab oleh Masrizal Pgl Kayo "jadi". Pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Sewaktu Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah datang Masrizal Pgl Kayo bersama temannya bernama Aprisal Pgl Si Tam dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza berwarna silver, lalu Saksi mengatakan "dimana dapat proyek joragan?" dan di jawab oleh Masrizal Pgl Kayo "di solok", lalu Saksi mengatakan "berapa orang yang bekerja?" dan di jawab oleh Kayo ada pakai anggota satu untuk membantu", kemudian saya mengatakan "apa siap tiga hari?" dan di jawab oleh Kayo "siap", tidak lama kemudian Kayo mengatakan "saya bawa mobil L 300 saya tinggal Avanza", lalu Saksi mengatakan "mobil siapa Avanza ini ?", dan dijawab oleh Kayo "oto rental", lalu Saksi mengatakan "untuk apa banyak kali rental mobil, bawalah kembali ke bukittinggi" dan di jawab oleh Kayo "tinggalkan saja mobil Avanza ini mana tahu mau pergi main-main" dan Kayo menjawab

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ngga apa-apa rentalnya sudah saya bayar”, lalu Saksi mengatakan “kalau seperti itu ngga apa-apa tinggal saja”, dan setelah itu Saksi memberikan kunci mobil L 300, surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dan uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kayo, yang mana Terdakwa dan Kayo di rumah Saksi selama kurang lebih 1 (satu) jam. Selanjutnya Terdakwa dan Kayo langsung pergi kearah kumpulan menuju bukittinggi. Setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari minggu tanggal 18 juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saya menelpon Kayo untuk menanyakan keadaan mobil dengan mengatakan “gimana mobil ada aman juragan?” dan di jawab oleh Kayo “aman: lalu saya mengatakan “dimana posisi sekarang?”, lalu dijawab oleh Kayo “saya disolok”, selanjutnya Saksi mengatakan “kapan kembali ke bukittinggi” dan di jawab oleh Kayo “saya menunggu orang punya rumah untuk meminta uang tambah beli besi”, selanjutnya Saksi mengatakan “ohh, iya lah kalau seperti itu saya tunggu di Pasaman” dan di jawab oleh Kayo “Jadi”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Kayo menelpon saya dan mengatakan “saya besok kepasaman menjemput mobil Avanza”,kemudian Saksi jawab “jadi, bawa L 300 sekalian?”. Kemudian di jawab Kayo “mobil L 300 SI JEN masih Saya gunakan untuk hari kamis pagi guna pergi ke solok sambil meminta uang ke pemilik rumah”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 08.00 wib, Saksi berkata kepada KIRIL “RIL, kalau datang Kayo nanti untuk jemput mobil Avanza kunci kontaknya diatas kulkas”, dan dijawab oleh KIRIL “iya bang” dan tidak lama kemudian Saksi pergi ke Lubuk Basung bersama istri untuk menemani istri Saksi pergi berobat ke rumah sakit ibu dan anak. Setiba Saksi dirumah pada pukul 17.15 wib, Saksi menghubungi Kayo, namun nomor handphonenya tidak aktif dan sudah berulang kali Saksi hubungi nomor handphone Kayo tidak aktif, sehingga membuat Saksi gelisah dan curiga bahwa telah terjadi sesuatu dengan mobil Saksi, selanjutnya pada pukul 17.30 wib Saksi langsung berangkat ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor dan sampai dibukittinggi pukul 21.00 Wib, Saksi langsung kerumah Kayo, disana Saksi bertemu dengan istri Kayo, lalu Saksi mengatakan “mana juragan bu”, dan istri Kayo mengatakan “tidak ada pulang kerumah semenjak hari jumat”, lalu Saksi mengatakan “berarti semenjak hari jumat Kayo tidak ada pulang”, kemudian istrinya menjawab “tidak”, selanjutnya Saksi mengatakan “apakah ibu tahu Kayo ke pasaman

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minjam mobil saya”, dan di jawab istrinya “ tahu, ada di sampaikan kepada saya”, kemudian istri Kayo berkata “bersama siapa Kayo ke Pasaman”, kemudian Saksi jawab “ Kayo ke Pasaman berdua bersama kawannya, kawannya itu rambut panjang gondrong”, kemudian di jawab oleh Istri Kayo “berarti sama SI TAM dia, kemudian saya berkata “ada nomor handphone SI TAM bu?”, kemudian “istri Kayo menjawab “ada” tidak lama kemudian istri Kayo memberikan nomor handphone SI TAM kepada Saksi, kemudian nomor handphone SI TAM dihubungi oleh istri Kayo namun tidak aktif dan selanjutnya Saksi pergi kerumah kawan untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Saksi berusaha untuk mencari KAYO dan SI TAM sekaligus mobil L 300 milik Saksi namun tidak di temukan, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Tigo nagari;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang datang bersama Kayo ke rumah Saksi untuk menjemput mobil;
- Bahwa pada saat sampai dirumah Saksi Terdakwa tidak ada memperkenalkan dirinya, bahkan pada saat duduk dan minum Terdakwa menjauh dari Terdakwa dan Kayo. Terdakwa juga baru kali itu ke rumah Saksi. Sementara Saksi sudah mengenal Kayo sejak tahun 2008;
- Bahwa yang membawa mobil tersebut dari Saksi yaitu Kayo;
- Bahwa saat Terdakwa dan Kayo datang ke rumah Saksi, ada istri Saksi, Khairil dan Jufri;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2018 dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Mobil tersebut masih atas nama pemilik pertama yaitu Christina. Mobil tersebut dipergunakan sebagai transportasi usaha teralis Saksi. Sehingga selain Saksi, ada yang menggunakan mobil tersebut juga yaitu Khairil dan Jufri;
- Bahwa mobil tersebut sudah ditemukan di Simpang Bundo Rejo, Pasaman Barat, yang mana Saksi menemukan mobil tersebut di market place. Karena Saksi merasa itu adalah mobil Saksi, maka Saksi menghubungi penjualnya dan melihat mobil tersebut. Dan saat itu ditemukan dari orang yang bernama Dayat. Dayat sendiri dapat memperoleh mobil tersebut dari cara membeli dari Showroom milik Buya di Payakumbuh dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Selain itu Saksi juga melihat Surat BPKB mobil yang ada pada Dayat tersebut, tetapi tanpa STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil L 300 tersebut di temukan nomor rangka dan nomor mesin sudah di robah, tutup bak belakang sudah diganti, Nomor polisi dari BA dirubah menjadi BM, pelek mobil juga diganti dan tidak ada merek bengkel Saksi pada kaca mobil bagian depan. Tetapi membuat Saksi yakin bahwa mobil L 300 tersebut adalah milik Saksi yaitu kunci cadangan yang Saksi miliki cocok dengan kunci mobil tersebut, pintu mobil sebelah kiri susah untuk di tutup, jok dan interior dalamnya masih menggunakan yang lama;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa nomor rangka dan nomor mesinnya tersebut telah dirubah karena pada nomor rangka ada bekas telah di las dan pada nomor mesin bekas di bubut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah menggadaikan meobil L300 milik Saksi di Batusangkar bersama dengan Ajo berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan uang hasil gadai tersebut di berikan kepada Ajo sebanyak Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Tedakwa Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan selebihnya di berikan kepada Topan dan Fauzi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari perhitungan mobil yang Saksi beli harga Rp Rp85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) biaya memperbaiki mobil setelah saya beli dan biaya mencari mobil tersebut selama hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadai mobil tersebut dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KHAIRIL Pgl KIRIL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait masalah penggelapan mobil merek Mistsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ nomor rangka 4D56CF22098 dan nomor mesin MHMLPU399K027137, yang merupakan milik Saksi Afrizel;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi mengenal Masrizal Pgl Kayo, karena Saksi pernah bekerja di bengkel teralis milik Masrizel Pgl Kayo. Dan Masrizal Pgl Kayo merupakan kawan Terdakwa yang datang menjemput mobil;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bengkel teralis milik Masrizel Pgl Kayo tidak buka lagi, tetapi masih mengerjakan teralis di luar;
- Bahwa Saksi Afrizel bekerja membuat teralis dan telah memiliki bengkel teralis sendiri;
- Bahwa pekerjaan Saksi seharai-hari bekerja dengan Saksi Afrizel membuat teralis;
- Bahwa Terdakwa menjemput mobil merek Mistsubishi jenis COLT L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, tepat di bengkel teralis milik Saksi Afrizel yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Mobil Mistsubishi jenis COLT L 300 warna hitam tersebut dijemput oleh Terdakwa dan Masrizal Pgl Kayo karena sebelumnya sudah dipinjamnya terlebih dahulu oleh Masrizal Pgl Kayo kepada Saksi Afrizel untuk digunakan selama 3 (tiga) hari dengan maksud mengangkut besi dari Bukittinggi ke Solok;
- Bahwa Saksi sendiri melihat Terdakwa dan Masrizal Pgl Kayo menjemput Mistsubishi jenis COLT L 300 warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Masrizal Pgl Kayo datang ke Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai menggunakan mobil merk Toyota Avansa warna Silver;
- Bahwa menurut keterangan Masrizal Pgl Kayo, mobil merk Toyota Avansa warna Silver merupakan mobil rental dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Afrizel;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Masrizal Pgl Kayo di Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai selama kurang lebih 2 (dua) jam, yang mana saat itu Saksi Afrizel hanya berbicara dengan Masrizal Pgl Kayo, sementara Terdakwa tidak ikut berbicara dan menjauh sendiri. Saksi sendiri mendengar pembicaraan antara Saksi Afrizel dengan Marizal Pgl Kayo yaitu sebatas proyek teralis;
- Bahwa mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam tersebut sehari-hari dipergunakan untuk transportasi membawa teralis dan biasanya yang mengendarainya yaitu Saksi, Saksi Afrizel dan Saksi Jufri;
- Bahwa yang diserahkan oleh Saksi Afrizel kepada Masrizal Pgl Kayo yaitu kunci dan STNK mobil tersebut. Setelah mendapat kunci dan STNK mobil tersebut, Masrizal Pgl Kayo meninggalkan mobil merk Toyota Avansa warna Silver di bengkel teralis yang terletak di Kampung Melayu,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Lalu Masrizal Pgl Kayo dengan Terdakwa pergi berangkat menuju Bukittinggi, yang mana Masrizal Pgl Kayo yang mengendarai mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam, sedangkan Terdakwa duduk di samping;

– Bahwa setelah 3 (tiga) hari, Masrizal Pgl kayo tidak ada mengembalikan mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam. Akan tetapi, mobil merk Avanza warna silver yang ditinggalkan oleh Masrizal Pgl Kayo diambil 6 (enam) hari kemudian tanpa membawa mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam;

– Bahwa Kayo awalnya menjemput mobil Avanza warna silver tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio sendiri, kemudian sepeda motor itu hendak dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna silver, namun tidak muat. Sehingga Kayo membawa mobil Avanza warna silver tersebut dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha warna hitam. Lalu setengah jam kemudian, Kayo datang kembali dengan memarkirkan mobil Avanza warna silver tersebut di depan Masjid Nurul Huda yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter dari bengkel dan Kayo berkata, *abang bawa juga motor ini RIL*”, kemudian Saksi berkata bagaimana cara abang membawa sepeda motor tersebut?, kemudian Kayo mengatakan “ada datang teman yang akan mebawa sepeda motor tersebut dan dia mau membantu abang”, dan kemudain Saksi berkata “ialah bang” kemudian Kayo bersama temannya pergi kearah kumpulan menuju bukit tinggi yang mana Kayo membawa sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dan temannya membawa mobil merk Toyota tipe Avanza warna silver;

– Bahwa Saksi membenarkan jika mobil mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam sudah ditemukan di Pasaman Barat. Saksi mengetahuinya dari Saksi Jufri. Dan sekarang mobil tersebut berada di Polsek Tigo Nagari;

– Bahwa Saksi sudah melihat kondisi mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam setelah ditemukan. Kondisi mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam tersebut sekarang ada beberapa eksteriornya yang diganti yaitu tutup bak belakang diganti baru, peleknnya dulu hitam sekarang sudah berwarna silver, nomor rangka dan nomor mesinnya sudah diubah dan sudah tidak ada merek bengkel di kaca depannya lagi;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Afrizel dirugikan akibat kejadian tersebut sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari perhitungan mobil yang Saksi Afrizel beli seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) biaya memperbaiki mobil setelah Saksi Afrizel beli dan biaya mencari mobil tersebut selama hilang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini selaku orang yang menggadaikan mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat BPKB mobil mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel, yang mana masih nama pemilik yang pertama yaitu Christiana;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah mobil Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam milik Afrizel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi AFRIZEL untuk menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi JUFRI DAMARSYAH Pgl JUFRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait masalah penggelapan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ nomor rangka 4D56CF22098 dan nomor mesin MHMLPU399K027137, yang merupakan milik Saksi Afrizel;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi mengenal Masrizal Pgl Kayo, karena Saksi pernah bekerja di bengkel teralis milik Masrizal Pgl Kayo. Dan Masrizal Pgl Kayo merupakan kawan Terdakwa yang datang menjemput mobil;
- Bahwa Masrizal Pgl Kayo tinggal di Candung, Bukittinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bengkel teralis milik Masrizal Pgl Kayo sudah ditarik pihak Bank dan tidak buka lagi, tetapi masih mengerjakan teralis di luar. Saksi juga tidak mengetahui apa lagi usahanya sekarang;
- Bahwa Saksi Afrizel bekerja membuat teralis dan telah memiliki bengkel teralis sendiri;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari bekerja dengan Saksi Afrizel membuat teralis;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjemput mobil merek Mistubishi jenis COLT L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, tepat di bengkel teralis milik Saksi Afrizel yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Mobil Mistubishi jenis COLT L 300 warna hitam tersebut dijemput oleh Terdakwa dan Masrizal Pgl Kayo karena sebelumnya sudah dipinjamnya terlebih dahulu oleh Masrizal Pgl Kayo kepada Saksi Afrizel, untuk digunakan selama 3 (tiga) hari dengan maksud mengangkut besi dari Bukittinggi ke Solok untuk membuat teralis di Solok;
- Bahwa Saksi sendiri melihat Terdakwa dan Masrizal Pgl Kayo menjemput Mistubishi jenis COLT L 300 warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Masrizal Pgl Kayo datang ke Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai menggunakan mobil merk Toyota Avansa warna Silver;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, awalnya Saksi bertanya kepada Kayo "Mobil siapa itu juragan?" lalu Kayo menjawab "Mobil bos Saya", yang mana yang Kayo maksud sebagai bos ialah Terdakwa. Ternyata mobil merk Toyota Avanza warna silver tersebut adalah mobil rental dan Saksi mengetahui ternyata mobil tersebut adalah mobil rental hal tersebut dari Saksi Afrizel;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Masrizal Pgl Kayo di Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai selama kurang lebih 2 (dua) jam, yang mana saat itu Saksi Afrizel hanya berbicara dengan Masrizal Pgl Kayo, sementara Terdakwa tidak ikut berbicara dan menjauh sendiri. Saksi sendiri mendengar pembicaraan antara Saksi Afrizel dengan Marizal Pgl Kayo yaitu sebatas proyek teralis;
- Bahwa mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam tersebut sehari-hari dipergunakan untuk transportasi membawa teralis dan biasanya yang mengendarainya yaitu Saksi, Saksi Afrizel dan Saksi Khairil;
- Bahwa yang diserahkan oleh Saksi Afrizel kepada Masrizal Pgl Kayo yaitu kunci dan STNK mobil tersebut. Setelah mendapat kunci dan STNK mobil tersebut, Masrizal Pgl Kayo meninggalkan mobil merk Toyota Avansa warna Silver di bengkel teralis yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Lalu Masrizal Pgl Kayo dengan Terdakwa pergi

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Bukittinggi, yang mana Masrizal Pgl Kayo yang mengendarai mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam, sedangkan Terdakwa duduk di samping;

– Bahwa setelah 3 (tiga) hari, Masrizal Pgl kayo tidak ada mengembalikan mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam. Akan tetapi, mobil merk Avanza warna silver yang ditinggalkan oleh Masrizal Pgl Kayo diambil 6 (enam) hari kemudian tanpa membawa mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam;

– Bahwa menurut keterangan Khairil, MASRIZAL Pgl KAYO datang menjemput Mobil merek Toyota Avanza warna silver tersebut sendiri yang mana pada awalnya sepeda motor tersebut akan di masukan kedalam mobil Avanza warna silver tersebut, namun karena tidak muat MASRIZAL Pgl KAYO membawa mobil merek Toyota Avanza warna silver tersebut dengan meninggalkan sepeda motor merek Yamaha Mio tersebut dan setengah jam kemudian MASRIZAL Pgl KAYO datang kembali berjalan kaki dan mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio dengan memarkirkan mobil merek Toyota Avanza warna silver tersebut di depan masjid NURUL HUDA yang jaraknya dari bengkel sekira 15 (lima belas) meter dari bengkel, yang mana ternyata Kayo dibantu oleh temannya untuk membawa mobil merek Toyota Avanza warna silver tersebut;

– Bahwa Saksi membenarkan jika mobil mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam sudah ditemukan di Pasaman Barat. Saksi mengetahuinya dari Saksi Jufri. Dan sekarang mobil tersebut berada di Polsek Tigo Nagari;

– Bahwa Saksi sudah melihat kondisi mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam setelah ditemukan. Kondisi mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam tersebut sekarang ada beberapa eksteriornya yang diganti yaitu tutup bak belakang diganti baru, peleknnya dulu hitam sekarang sudah berwarna silver, nomor rangka dan nomor mesinnya sudah diubah. Saksi yakin bahwa mobil dipolsek tersebut adalah mobil Mitsubishi jenis COLT L 300 milik saksi AFRIZEL karena interior mobil tersebut tidak diganti seperti joknya ada yang robek masih seperti Saksi lihat terakhir hanya saja, *sound sistem*-nya sudah tidak ada lagi, kemudian pintu bagian kiri agak susah ditutup dan masih seperti biasa, kemudian ada bekas las pada nomor rangka dan bekas bubut pada nomor mesin mobil tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Afrizel dirugikan akibat kejadian tersebut sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari perhitungan mobil yang Saksi Afrizel beli seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) biaya memperbaiki mobil setelah Saksi Afrizel beli dan biaya mencari mobil tersebut selama hilang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini selaku orang yang menggadaikan mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam tersebut di Batu Sangkar seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat BPKB mobil mobil Mitsubishi jenis Colt L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel, yang mana masih nama pemilik yang pertama yaitu Christiana;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah mobil Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi AFRIZEL untuk menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ALFIT PILIANG Pgl AJO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil terkait masalah penggelapan mobil;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Saksi menemani Terdakwa menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ nomor rangka 4D56CF22098 dan nomor mesin MHMLPU399K027137 pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Pagaruyung Kabupaten Batu Sangkar;
- Bahwa kronologis Saksi menemani Terdakwa untuk menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut yaitu pada awalnya saat Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menagih uang rental mobil yang mana mobil Saksi selama 6 (enam) bulan sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) belum di bayar oleh Terdakwa, karena bertemu dengan Terdakwa susah sehingga pada hari dan tanggal tidak Saksi ingat lagi, Saksi mendesak dan membuat perjanjian pada Terdakwa agar membayar

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya, pada hari itu juga terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Sijunjung dengan tujuan untuk mencari uang kepada saudaranya oleh karena saudaranya tidak ada uang kemudian Terakwa berniat untuk menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut namun orang yang menerima gadai tidak mau, kemudian besoknya dalam perjalanan mau kembali ke Bukittinggi di perjalanan Saksi di telpon oleh Saksi Fauzi bahwa di Batusangkar ada yang mau menerima gadai mobil tersebut, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu dengan si penerima gadai kemudian Terdakwa dan si penerima gadai sepakat, Saksi dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi;

– Bahwa yang di serahkan oleh Terdakwa kepada si penerima gadai yaitu kunci dan STNK mobil, tanpa BPKB. Dalam kesepakatan Terdakwa dengan penerima gadai mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut akan di tebus kembali 4 (bulan) dengan harga gadai yang di sepakati oleh Terdakwa dan penerima gadai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

– Bahwa dalam perjalanan menuju Bukittingi Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) untuk mebayar hutang retalnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Fauzi sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dikembalikan oleh Fauzi sebesar Rp400.000,(empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.400.000,-(tiga juta empat ratus rupiah) sama Terdakwa;

– Bahwa dengan membayar sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) hutang Terdakwa masih sisa sebesar Rp Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Terdakwa berjanji untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1(satu) bulan;

– Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pemilik mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut. Namun sekarang Saksi sudah mengetahui pemilik mobil merek Mitsubishi L 300 tersebut, yaitu milik saksi AFRIZEL;

– Bahwa si penerima gadai pertama di Sijunjung tidak mau menerima mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa;

– Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki mobil;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki usaha tambang emas bersama dengan Masrizal Pgl Kayo dari cerita Masrizal Pgl Kayo;
- Bahwa uang sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membayar angsuran mobil;
- Bahwa mobil Saksi yang di rental oleh Terdakwa bukan mobil merek Toyota Avanza warna silver milik Si Del, namun mobil Toyota Rush dan Calya;
- Bahwa menurut pembicaraan si Del dia tidak ada menerima uang rental mobil dari Terdakwa;
- Bahwa Fauzi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan Masrizal Pgl Kayo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada TOPAN dari hasil menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut;
- Bahwa sebelum digadaikan Saksi pernah melihat mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut, yang mana pada saat itu kondisi mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut sebelum digadaikan pintunya agak rusak, ombeng bak belakang juga rusak, veleg mobilnya warna hitam;
- Bahwa Saksi ada catatan mobil yang rental oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa merental mobil Saksi ada selama 6(enam)bulan yang tidak dibayarnya. Sistem rental mobil Saksi ada perhari dan ada perbulan. Terdakwa sendiri merental mobil Saksi perhari dan perhari tersebut Terdakwa langsung menyambung beberapa hari kemudian. Namun perjanjian secara tertulis dalam merental mobil tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil terkait masalah penggelapan mobil;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Saksi menemani Terdakwa menggadaikan mobil merek Mistsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ nomor rangka 4D56CF22098 dan nomor mesin MHMLPU399K027137 pada hari sabtu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menerima gadai tersebut karena Saksi hanya berada di dalam mobil, yang menemukan Terdakwa dengan orang yang menerima gadai adalah Topan. Selain itu yang bertemu dengan penerima gadai yaitu Saksi Alfit (Ajo);
- Bahwa mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam tersebut laku digadaikan sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan akan ditebus kembali jangka waktu 4(empat bulan);
- Bahwa setelah terjadinya transaksi gadai tersebut saya bersama Terdakwa, Alfit dan Topan menuju Bukittinggi. Dalam perjalanan menuju Bukitting Terdakwa menyerahkan uang kepada Alfit sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) untuk mebayar hutang retalnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi kembalikan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus rupiah) sama Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan Terdakwa dengan Alfit sebatas rental mobil saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut milik saudaranya yang pada saat Saksi menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian terdakwa punya ide untuk menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "ini mobil siapa?", kemudian Terdakwa menjawab "ini mobil saudara saya" untuk menyakinkan Saksi, Terdakwa menelpon seseorang yang tidak Saksi ketahui dan mengakui sebagai pemilik mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Topan dari hasil menggadaikan mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut;
- Bahwa sebelum digadaikan Saksi pernah melihat mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut, yang mana pada saat itu kondisi mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum digadaikan pintunya agak rusak, ombeng bak belakang juga rusak, veleg mobilnya warna hitam;

- Bahwa sekarang Saksi sudah mengetahui pemilik mobil merek Mitsubishi jenis COLT L 300 warna hitam dengan nomor polisi BA 9937 FJ tersebut yaitu Saksi Afrizel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel;
- Bahwa kronologi mobil tersebut bisa berada pada Saksi pada awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib pada saat Saksi berada dirumah tiba-tiba datang Masrizal Pgl Kayo dengan menggunakan mobil Avanza warna silver dan mengatakan "TAM, tolong kawankan saya kepadang sawah menjemput mobil", Terdakwa menjawab "jadi, dimana itu padang sawah" kemudian Masrizal Pgl Kayo menjawab "daerah pasaman", kemudian Terdakwa berkata "apa mobilnya bang, dan mobil siapa?", kemudian Masrizal Pgl Kayo menjawab "mobil L 300, mobil kawan saya SI JEN. saya pinjam selama empat hari", tidak lama kemudian Terdakwa bersama Masrizal Pgl KAYO berangkat menuju padang sawah, setelah sampai di padang sawah tepatnya dirumah SI JEN dan pada saat itu SI JEN lagi duduk di depan rumahnya. Setelah selesai pembicaraan Masrizal Pgl Kayo dengan SI JEN, kemudian SIJEN memberikan kunci mobil Mitsubishi L 300 dan STNK dengan meninggalkan mobil avanza warna silver kami menuju ke Bukittinggi, yang mana yang membawa mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tersebut dari rumah SI JEN adalah Masrizal Pgl Kayo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik mobil Avanza warna silver tersebut setahu Terdakwa mobil Avanza warna silver tersebut adalah mobil rental yang dirental oleh Masrizal Pgl Kayo di biaro Bukittinggi seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)/ perhari;
- Bahwa tujuan Masrizal Pgl Kayo menjemput mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tersebut untuk mengantar besi ke Solok;
- Bahwa usaha Masrizal Pgl Kayo yaitu membuat teralis di rumah orang yang memesan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai Bukittinggi Terdakwa turun di jalan dan menjemput sepeda motor yang Terdakwa titip di tempat kakak Masrizal Pgl Kayo. Sementara Masrizal Pgl Kayo menuju ke Solok. Terdakwa bertemu dengan Masrizal Pgl Kayo tiga hari kemudian, pada saat itu Terdakwa berada di Sijunjung ditelpon Masrizal Pgl Kayo, untuk memulangkan mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.45 Wib Terdakwa di Sijunjung tiba-tiba Masrizal Pgl Kayo menelpon Terdakwa dan berkata “TAM, ke Bukittinggi lah kita jemput mobil Avanza ke padang sawah”, kemudian Terdakwa jawab “jadi bang”, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Biaro Terdakwa langsung menemui Masrizal Pgl Kayo yang sudah menunggu Terdakwa di tepi jalan yang mana pada saat itu Masrizal Pgl Kayo membawa mobil merek Mitsubishi L 300 warna hitam, setelah bertemu Masrizal Pgl Kayo berkata “naiklah ke atas mobil kita pergi ke padang sawah jemput mobil avanza” kemudian Terdakwa jawab “jadi bang saya titip sepeda motor dulu” kemudian Terdakwa menitip sepeda motor disebuah kedai di biaro, setelah Terdakwa naik mobil merek Mitsubishi L 300 warna hitam tersebut di tengah perjalanan Masrizal Pgl Kayo berkata kepada saya “Si TAM tidak usah ikut jemput mobil Avanza, Si TAM pegang Mitsubishi L 300 tunggu saya pulang jemput mobil Avanza”, kemudian Terdakwa jawab “jadi abang pergi sama siapa”, kemudian Masrizal Pgl Kayo menjawab “saya pergi sama kawan nanti bertemu di Padang Hijau, setelah sampai di padang hijau, Masrizal Pgl Kayo dan kawannya pergi ke padang sawah dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa menunggu di dalam mobil Mitsubishi L 300 warna hitam tersebut. Sekira pukul 16.00 Wib Masrizal Pgl Kayo datang sendiri dengan membawa mobil Avanza, kemudian Masrizal Pgl Kayo berkata “tunggu disi saya antar mobil Avanza ini dulu”, kemudian Terdakwa jawab “jadi bang”, tidak lama kemudian Masrizal Pgl Kayo menelpon Terdakwa dan berkata “ TAM jemput saya ke Biaro di simpang tugu” kemudian Terdakwa jawab “iya bang” setelah Terdakwa bertemu dengan Masrizal Pgl Kayo di Simpang Tugu, Masrizal Pgl Kayo naik ke mobil L 300, di perjalanan MASRIZAL Pgl KAYO mengatakan “TAM, antarin saja saya ke Simpang Baso”, kemudian Terdakwa berkata “ada apa ke Baso?” kemudian Masrizal Pgl Kayo menjabawa “ada kerjaan sedikit” kemudian Terdakwa bersama Masrizal Pgl Kayo berangkat ke Simpang Baso, sesampai di Simpang Baso Masrizal Pgl Kayo berkata “si TAM mau kemana lagi”

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jawab “saya mau ke sijunjung” kemudian Masrizal Pgl Kayo berkata “Si TAM gadaikan dulu mobil L 300 ini di Sijunjung bayar hutang ke Alfit Piliang Pgl Ajo, kemudain Terdakwa berkata “apa aman bang” kemudian Masrizal Pgl Kayo menjawab “aman, mobil L 300 ini saya pinjam kepada Afrizel Pgl Si Jen lama, gadaikanlah selama satu bulan dulu nanti di tebus kembali kemudian Terdakwa berkata “tidak kita berdua bang” kemudain Masrizal Pgl Kayo menjawab “SI TAM ajalah sendiri, siap digadaikan telpon saya” kemudian Terdakwa jawab “jadi bang”, kemudian Masrizal Pgl Kayo berkata “gadaikan jangan banyak-banyak, gadaikan sebanyak hutang saja dua puluh juta atau dua puluh lima juta kalau lebih saya tidak tanggung jawab”, kemudian Terdakwa jawab “jadi bang”;

- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil menggadaikan mobil L 300 tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 kepada seseorang di Batu Sangkar tepatnya di taman depan Pengadilan Negeri Batu Sangkar seharga Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian mobil L 300 tersebut akan ditebus kembali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut sebanyak Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Alfit Piliang Pgl Ajo, Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Topan, Rp600.000,-(enam ratus ribu) Terdakwa berikan kepada Fauzi dan Rp1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu) Terdakwa ambil;
- Bahwa Alfit Piliang Pgl Ajo tidak ada membantu Terdakwa negosiasi dengan penerima gadai. Tetapi Alfit Piliang Pgl Ajo mengetahui bahwa mobil tersebut bukan mobil Saksi;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada Alfit Piliang Pgl Ajo sebesar Rp22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba menggadaikan mobil tersebut di Sijunjung kepada Ujang Bengke, tetapi Ujang Bengke tidak mau menerima gadai mobil tersebut karena bukan mobil Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana untuk menggadaikan mobil merk Mitsubishi L 300 warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada izin dari Afrizel Pgl Si Jen untuk mengagaikan mobil mobil merk Mitsubishi L 300 warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut mobil yang ada di dalam foto berita acara penyidik;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah rental mobil mobilio milik Alfit Piliang Pgl Ajo selama 3 (tiga) bulan dan itu sudah Kayo dan Terdakwa lunasi, selanjutnya Terdakwa besama Masrizal Pgl Kayo kembali merental mobil Terios milik Alfit Piliang Pgl Ajo selama 6 (enam) bulan namun belum Terdakwa dan Kayo bayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti sah lainnya selama pemeriksaan di persidangan, meskipun Hakim Ketua telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam dengan nomor rangka:4D56CF22098 dan nomor mesin:MHMLPU399 K027137 serta nomor polisi BA 9937 FJ, atas nama pemilik CHRISTIANA, S.PT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Masrizal Pgl Kayo menelpon Saksi menyampaikan bahwa Masrizal Pgl Kayo ingin meminjam 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam selama 3 (tiga) hari untuk membawa besi dari Bukittinggi ke Solok. Kemudian Saksi Afrizel mengijinkannya.
- Bahwa lalu pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib. datang Masrizal Pgl Kayo bersama temannya yaitu Terdakwa Aprisal Pgl Si Tam dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza berwarna silver ke rumah Saksi Afrizel yang terletak di Kampung Melayu Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya Masrizal Pgl Kayo membicarakan mengenai proyek teralis. Sementara Terdakwa duduk memisah dan tidak ikut mengobrol Bersama Masrizal Pgl Kayo dan Saksi Afrizel;
- Bahwa setelah Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam selama kurang lebih 2 (dua) jam, sebelum Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa hendak pergi membawa 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam, Masrizal Pgl Kayo menyampaikan agar 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver ditinggal di rumah Saksi Afrizel. Lantas Saksi Afrizel menanyakan “mobil siapa ini?” yang selanjutnya dijawab oleh Masrizal Pgl Kayo bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tersebut merupakan mobil rental

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sewa) dan sudah dibayar biaya rentalnya (sewa). Sehingga 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver jadi ditinggal di rumah Saksi Afrizel. Setelah itu Saksi Afrizel memberikan kunci mobil L 300, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada Masrizal Pgl Kayo. Lalu Terdakwa dan Masrizal Pgl Kayo langsung pergi ke arah kumpulan menuju Bukittinggi, yang mana Masrizal yang membawa 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam, sedangkan Terdakwa Si Tam duduk di samping kursi supir;

– Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 ternyata 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam belum juga kembali. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Masrizal Pgl Kayo menelpon Saksi Afrizel menyampaikan bahwa Masrizal Pgl Kayo esok hendak ke Pasaman untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver, namun belum bisa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam karena masih hendak dipergunakan. Selanjutnya dikarenakan Saksi Afrizel tidak ada di rumah, pada hari Rabu, tanggal 21 juni 2023, Masrizal Pgl Kayo datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio seorang diri bertemu dengan Saksi Kiril berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver. Kemudian sepeda motor itu hendak dimasukkan ke dalam 1 (satu) mobil Avanza warna silver, namun tidak muat. Sehingga Masrizal Pgl Kayo membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam. Lalu setengah jam kemudian, Masrizal Pgl Kayo datang kembali dengan memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tersebut di depan Masjid Nurul Huda yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter dari bengkel dekat rumah Saksi Afrizel. Lalu Masrizal Pgl Kayo membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam pergi, begitu pula dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver juga meninggalkan lokasi dengan dikendarai oleh orang lain;

– Bahwa setelah kembalinya Saksi Afrizel ke rumah pada hari itu, Saksi Afrizel berulang kali menghubungi Masrizal Pgl Kayo, namun nomor *handphone*-nya tidak aktif. Sehingga pada pukul 17.30 Wib Saksi langsung berangkat ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Masrizal Kayo. Disana Saksi Afrizel bertemu dengan istri Masrizal Pgl Kayo, namun istri Masrizal Pgl Kayo menyampaikan jika tidak ada pulang ke rumah semenjak hari Jumat. Lalu Saksi Afrizel menanyakan teman Masrizal Pgl Kayo yang pergi bersama-sama ke Pasaman kepada

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Masrizal Pgl Kayo dengan menyebutkan ciri rambut teman tersebut gondrong. Lalu dijawab oleh istri Masrizal Pgl Kayo bahwa orang tersebut ialah Terdakwa Si Tam. Lalu Saksi Afrizel meminta nomor Terdakwa Si Tam, namun saat dihubungi oleh istri Masrizal Pgl Kayo ternyata tidak aktif. Sehingga sampai pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, Saksi Afrizel berusaha untuk mencari Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam sekaligus 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel namun tidak di temukan, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Tigo Nagari;

- Bahwa disamping itu, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 setibanya Terdakwa Si Tam dan Masrizal Pgl Kayo di Bukittinggi, keduanya berpisah. Terdakwa Si Tam pulang ke rumahnya yang berada di Bukittinggi, sedangkan Masrizal Pgl Kayo meneruskan perjalanan ke Solok. Baru kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa Si Tam diminta untuk menemani Masrizal Pgl Kayo untuk menjemput 1 (satu) unit Avanza warna silver ke Pasaman. Akan tetapi di tengah perjalanan, Masrizal Pgl Kayo meminta Terdakwa Si Tam untuk tidak usah ikut, karena Masrizal Pgl Kayo akan pergi menjemput 1 (satu) unit Avanza warna silver bersama kawannya ke Pasaman. Sehingga Terdakwa Si Tam menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Masrizal Pgl Kayo datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver. Selanjutnya Masrizal Pgl Kayo menyuruh Terdakwa Si Tam untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam ke Sijunjung, yang mana nanti hasilnya untuk membayar hutang rental (sewa) mobil oleh Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam selama 6 (enam) bulan kepada Saksi Afit Pgl Ajo yang belum lunas;
- Bahwa kemudian pada tanggal dan hari selanjutnya hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira sore hari, Saksi Afit Pgl Ajo dan Saksi Fauzi mendatangi Terdakwa Si Tam untuk menagih hutang rental (sewa) mobil. Akan tetapi Terdakwa Si Tam belum memiliki uang. Sehingga Terdakwa Si Tam mengajak Saksi Afit Pgl Ajo untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam ke Sijunjung. Namun ternyata orang yang di Sijunjung tidak bersedia menerima gadai tersebut, karena 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam diketahui bukan milik Terdakwa Si Tam;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat Saksi Alfit Pgl Ajo dan Terdakwa Si Tam hendak kembali ke Bukittinggi, Saksi Fauzi menghubungi Saksi Alfit Pgl Ajo bahwa ada yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam di Batu Sangkar dengan perantara seseorang yang bernama Topan;
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Si Tam berhasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam beserta kunci dan STNK-nya kepada seseorang di depan taman Pengadilan Negeri Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 4 (empat) bulan;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang ke Bukittinggi, Terdakwa Si Tam memberikan uang kepada Saksi Alfit Pgl Ajo sebanyak Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) guna pelunasan hutang rental (sewa) mobil, kepada Saksi Fauzi sebanyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kepada Topan sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa Si Tam;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam tersebut adalah milik Saksi Afrizel yang digunakan untuk transportasi usaha teralis yang dahulunya dibeli dalam kondisi *second* (bekas) seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari pembeli sebelumnya yang bernama Christiana dan selanjutnya mobil tersebut diperbaiki oleh Saksi Afrizel;
- Bahwa Terdakwa Si Tam maupun Masrizal Pgl Kayo tidak ada izin dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam sudah ditemukan di Pasaman Barat oleh Saksi Afrizel sendiri dengan kondisi nomor rangka dan nomor mesin sudah diubah, tutup bak belakang sudah diganti, *veleg* mobil juga diganti dan tidak ada merek bengkel Saksi Afrizel pada kaca mobil bagian depan. Dan sekarang 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam berada di Polsek Tigo Nagari;
- Bahwa Saksi Afrizel mengalami kerugian atas kejadian ini sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diperoleh dari perhitungan harga sewaktu membeli 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), harga memperbaiki dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencari keberadaan Masrizal Pgl Kayo, Terdakwa Si Tam dan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Memiliki peran sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" menunjukan subjek hukum orang dalam perkara *a quo* dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal orang sebagai subjek hukum orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan identitas kepada Terdakwa dalam perkara ini, yakni Terdakwa Aprisal Pgl Si Tam. Adapun Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Terdakwa Aprisal Pgl Si Tam adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Adapun hasil pemeriksaan tersebut tidak ada bantahan dan Terdakwa Aprisal Pgl Si Tam adalah subjek hukum orang perseorangan. Oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjukkan unsur perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui. Lebih lanjut yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui itu adalah seseorang dalam hal melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, atau bertentangan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, maka yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Masrizal Pgl Kayo menelpon Saksi Afrizel menyampaikan bahwa Masrizal Pgl Kayo ingin meminjam 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam selama 3 (tiga) hari untuk membawa besi dari Bukittinggi ke Solok. Kemudian Saksi Afrizel mengijinkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib. datang Masrizal Pgl Kayo bersama temannya yaitu Terdakwa Aprisal Pgl Si Tam dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza berwarna silver ke rumah Saksi Afrizel yang terletak di Kampung Melayu Jorong Padang Sawah, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya Masrizal Pgl Kayo membicarakan mengenai proyek teralis. Sementara Terdakwa duduk memisah dan tidak ikut mengobrol Bersama Masrizal Pgl Kayo dan Saksi Afrizel;

Menimbang, bahwa setelah Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam selama kurang lebih 2 (dua) jam, sebelum Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa hendak pergi membawa 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam, Masrizal Pgl Kayo menyampaikan agar 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver ditinggal di rumah Saksi Afrizel. Lantas Saksi Afrizel menanyakan “mobil siapa ini?” yang selanjutnya dijawab oleh Masrizal Pgl Kayo bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tersebut merupakan mobil rental (sewa)



dan sudah dibayar biaya rentalnya (sewa). Sehingga 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver jadi ditinggal di rumah Saksi Afrizel. Setelah itu Saksi Afrizel memberikan kunci mobil L 300, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada Masrizal Pgl Kayo. Lalu Terdakwa dan Masrizal Pgl Kayo langsung pergi ke arah kumpulan menuju Bukittinggi, yang mana Masrizal yang membawa 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam, sedangkan Terdakwa Si Tam duduk di samping kursi supir;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 ternyata 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam belum juga kembali. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Masrizal Pgl Kayo menelpon Saksi Afrizel menyampaikan bahwa Masrizal Pgl Kayo esok hendak ke Pasaman untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver, namun belum bisa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam karena masih hendak dipergunakan. Selanjutnya dikarenakan Saksi Afrizel tidak ada di rumah, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Masrizal Pgl Kayo datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio seorang diri bertemu dengan Saksi Kiril berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver. Kemudian sepeda motor itu hendak dimasukkan ke dalam 1 (satu) mobil Avanza warna silver, namun tidak muat. Sehingga Masrizal Pgl Kayo membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam. Lalu setengah jam kemudian, Masrizal Pgl Kayo datang kembali dengan memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tersebut di depan Masjid Nurul Huda yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter dari bengkel dekat rumah Saksi Afrizel. Lalu Masrizal Pgl Kayo membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam pergi, begitu pula dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver juga meninggalkan lokasi dengan dikendarai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa setelah kembalinya Saksi Afrizel ke rumah pada hari itu, Saksi Afrizel berulang kali menghubungi Masrizal Pgl Kayo, namun nomor handphone-nya tidak aktif. Sehingga pada pukul 17.30 Wib Saksi langsung berangkat ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Masrizal Kayo. Disana Saksi Afrizel bertemu dengan istri Masrizal Pgl Kayo, namun istri Masrizal Pgl Kayo menyampaikan jika tidak ada pulang ke rumah semenjak hari Jumat. Lalu Saksi Afrizel menanyakan teman Masrizal Pgl Kayo yang pergi bersama-sama ke Pasaman kepada istri Masrizal Pgl Kayo

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebutkan ciri rambut teman tersebut gondrong. Lalu dijawab oleh istri Masrizal Pgl Kayo bahwa orang tersebut ialah Terdakwa Si Tam. Lalu Saksi Afrizel meminta nomor Terdakwa Si Tam, namun saat dihubungi oleh istri Masrizal Pgl Kayo ternyata tidak aktif. Sehingga sampai pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, Saksi Afrizel berusaha untuk mencari Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam sekaligus 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel namun tidak di temukan, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Tigo Nagari;

Menimbang, bahwa disamping itu, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 setibanya Terdakwa Si Tam dan Masrizal Pgl Kayo di Bukittinggi, keduanya berpisah. Terdakwa Si Tam pulang ke rumahnya yang berada di Bukittinggi, sedangkan Masrizal Pgl Kayo meneruskan perjalanan ke Solok. Baru kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa Si Tam diminta untuk menemani Masrizal Pgl Kayo untuk menjemput 1 (satu) unit Avanza warna silver ke Pasaman. Akan tetapi di tengah perjalanan, Masrizal Pgl Kayo meminta Terdakwa Si Tam untuk tidak usah ikut, karena Masrizal Pgl Kayo akan pergi menjemput 1 (satu) unit Avanza warna silver bersama kawannya ke Pasaman. Sehingga Terdakwa Si Tam menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Masrizal Pgl Kayo datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver. Selanjutnya Masrizal Pgl Kayo menyuruh Terdakwa Si Tam untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam ke Sijunjung, yang mana nanti hasilnya untuk membayar hutang rental (sewa) mobil oleh Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam selama 6 (enam) bulan kepada Saksi Alfit Pgl Ajo yang belum lunas;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal dan hari selanjutnya yaitu hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira sore hari, Saksi Alfit Pgl Ajo mendatangi Terdakwa Si Tam untuk menagih hutang rental (sewa) mobil. Akan tetapi Terdakwa Si Tam belum memiliki uang. Sehingga Terdakwa Si Tam mengajak Saksi Alfit Pgl Ajo untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam ke Sijunjung. Namun ternyata orang yang di Sijunjung tidak bersedia menerima gadai tersebut, karena 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam diketahui bukan milik Terdakwa Si Tam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Saksi Alfit Pgl Ajo dan Terdakwa Si Tam hendak Kembali ke Bukittinggi, Saksi Fauzi menghubungi Saksi Alfit Pgl Ajo bahwa ada yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt L 300 warna hitam di Batu Sangkar dengan perantara seseorang yang bernama Topan;

Menimbang, bahwa akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Si Tam berhasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam beserta kunci dan STNK-nya kepada seseorang di depan taman Pengadilan Negeri Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang ke Bukittinggi, Terdakwa Si Tam memberikan uang kepada Saksi Alfit Pgl Ajo sebanyak Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) guna pelunasan hutang rental (sewa) mobil, kepada Saksi Fauzi sebanyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kepada Topan sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa Si Tam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam tersebut adalah milik Saksi Afrizel yang digunakan untuk transportasi usaha teralis dan dahulunya dibeli dalam kondisi *second* (bekas) seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari pembeli sebelumnya yang bernama Christiana dan selanjutnya mobil tersebut diperbaiki oleh Saksi Afrizel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Si Tam maupun Masrizal Pgl Kayo tidak ada izin dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam milik Saksi Afrizel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi.

ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan asal muasal barang yang dikuasai oleh Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam tersebut secara melawan hukum diperoleh berdasarkan alas hukum yang sah, yakni adanya peralihan hak secara keperdataan maupun aturan hukum lainnya dari pemilik asal kepada Masrizal Pgl Kayo. Namun perlu ditekankan Masrizal Pgl Kayo bukanlah pemilik dari barang yang diserahkan, melainkan memiliki alas hak untuk menguasai. Sebagai contohnya adalah pinjam meminjam, gadai, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui sebuah barang yakni 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam yang disewa oleh Masrizal Pgl Kayo dari pemiliknya, yakni Saksi Afrizel dengan maksud untuk digunakan membawa besi

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs



dari Bukittinggi ke Solok. Namun ternyata belum juga 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam dikembalikan, justru Masrizal Pgl Kayo menyuruh Terdakwa Si Tam untuk menggadaikan mobil tersebut, yang mana Terdakwa Si Tam sendiri mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam bukan milik Masrizal Pgl Kayo, melainkan milik Saksi Afrizel. Dengan demikian hubungan sewa menyewa tersebut menjadi alas hak atau dasar hukum Masrizal Pgl Kayo untuk menguasai benda tersebut. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

ad.4. Memiliki peran sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur keempat berkaitan dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana *a quo* yang mana mensyaratkan tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Adapun bentuk penyertaan bersifat alternative berupa melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sehingga Majelis Hakim cukup memilih mana bentuk perbuatan yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam yang diperintahkan oleh Masrizal Pgl Kayo untuk digadaikan guna hasilnya bisa untuk melunasi hutang rental (sewa) mobil oleh Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam selama 6 (enam) bulan kepada Saksi Alfit adalah merupakan milik Saksi Afrizel. Namun nyatanya Masrizal Pgl Kayo dengan Terdakwa Si Tam tetap menghendaki terjadinya penggadaian mobil tersebut dengan cara Terdakwa Si Tam melaksanakan perintah dan membantu Masrizal Pgl Kayo untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut ke Sijunjung dan akhirnya justru bertemu dengan orang yang bersedia menerima gadai di Batu Sangkar, padahal Terdakwa Si Tam mengetahui persis mobil tersebut bukan milik Masrizal Pgl Kayo. Dari perbuatan gadai tersebut, Terdakwa Si Tam juga telah berhasil membayarkan sebahagian hutang rental (sewa) mobil oleh Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam selama 6 (enam) bulan kepada Saksi Alfit sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fauzi dan kepada Topan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta sisanya sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Si Tam sendiri. Dengan demikian antara Masrizal Pgl Kayo dan Terdakwa Si Tam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi penyertaan, yakni masing-masing sebagai orang yang melakukan. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur dari Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan unsur-unsur dasar pembenaar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam dengan nomor rangka:4D56CF22098 dan nomor mesin:MHMLPU399 K027137 serta nomor polisi BA 9937 FJ, atas nama pemilik CHRISTIANA, S.PT

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Saksi Afrizel Pgl Si Jen merupakan milik Saksi Afrizel Pgl Si Jen, maka dikembalikan kepada Saksi Afrizel Pgl Si Jen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprisal Pgl Si Tam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merek Mitsubishi tipe Colt L 300 warna hitam dengan nomor rangka:4D56CF22098 dan nomor mesin:MHMLPU399 K027137 serta nomor polisi BA 9937 FJ, atas nama pemilik CHRISTIANA, S.PT

Dikembalikan kepada Saksi Afrizel Pgl Si Jen;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando A H Simbolon, S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40